**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Artikel Ilmiah Tesis**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Agus Selamet Ependi**

**NPM : 168040029**

**Konsentras : Hukum Pidana**

****

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2019**

**ABSTRACT**

The government states that the State of Indonesia has an emergency narcotics and the Government has carried out various ways to eradicate narcotics abuse, as narcotics are criminal acts "extraordinary crime". This is marked by the many perpetrators of narcotics abuse being held in prisons, both as drug users, dealers, and couriers. The modus operandi currently being carried out intensively by the narcotics dealer is involving children as couriers or intermediaries in narcotics sale and purchase transactions. The number of perpetrators of narcotics abuse who are still classified as children continues to increase each year due to the involvement of children in the circulation of narcotics, this proves that children are the target of drug trafficking. The age of children is an "easy target" in narcotics abuse, because childhood is a period of searching for self-identity, full of curiosity, wanting to try new things, therefore, it is very possible if more and more numbers of narcotics crimes for traffickers and users among children. Children and the younger generation are two things that cannot be separated, because children are part of the younger generation who are expected to be the successors of the nation, need guidance and protection from various parties, both parents, family, neighborhoods, and the state. Protection is intended because children in development towards adulthood when entering adolescence, are very easily affected by the environment around them. The danger of narcotics abuse for children and adolescents is that it can lead to delays in thinking, so that expectations in national development achievements can be disrupted. In addition, the dangers of narcotics abuse can damage brain nerve cells, cause dependence, and can lead to death for the wearer. The dependence of children on narcotics at first was only a desire to try. Problem Identification is: 1. How to apply child criminal liability as a narcotics messenger in terms of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System 2. How to form the most appropriate legal protection for children as victims who are used as narcotics couriers.

Research method is descriptive analysis chosen because on the specifications of this study, the research will describe the situation or events that are being studied and then analyzed based on the facts in the form of secondary data obtained from primary legal material and secondary legal material

Conclusion: 1. Narcotics Crime is regulated in Chapter XV Article 111 up to Article 148 of Law No. 35 of 2009 2. The most appropriate form of legal protection by seeking diversion. Article 1 number 7.

Keywords: Child Criminal Accountability as Narcotics Courier

**ABSTRAK**

Pemerintah menyatakan bahwa Negara Indonesia telah darurat narkotika dan Pemerintah telah melakukan bebagai cara untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, sebagaimana narkotika merupakan tindak pidana “extra ordinary crime”. Hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, baik itu sebagai pemakai, pengedar, dan kurir narkotika. Modus operandi yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh bandar narkotika adalah melibatkan anak sebagai kurir atau perantara dalam transaksi jual beli narkotika.Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak terus bertambah pada tiap tahunnya akibat dilibatkannya anak dalam peredaran narkotika, ini membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkotika. Usia anak-anak sebagai “sasaran empuk” dalam penyalagunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, penuh rasa penasaran, ingin mencoba berbagai hal baru, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana narkotika untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan sebagai penerus bangsa, memerlukan adanya pembinaan serta perlindungan dari berbagai pihak baik itu orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, maupun negara. Perlindungan dimaksudkan karena anak di dalam perkembangan menuju pendewasaan ketika memasuki masa remaja, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain itu, bahaya dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkan ketergantungan, dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya. Ketergantungan anak-anak terhadap narkotika pada mulanya hanya berupa keinginan untuk mencoba.Identifikasi Masalah adalah : 1.Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2.Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang paling tepat terhadap anak sebagai korban yang dijadikan kurir narkotika.

Metode Penelitian merupakan Deskriptif analisis dipilih karena pada spesifikasi penelitian ini, penelitian akan menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Kesimpulan : 1.Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 2. Bentuk perlindungan hukum yang paling tepat dengan cara mengupayakan diversi. Pasal 1 angka 7.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Anaka Sebagai Kurir Narkotika

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LatarBelakangPenelitian**

Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia masalah peredaran narkotika telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat serta membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, sebab penyebarannya bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan menjadi tempat untuk memproduksi narkotika secara gelap.[[1]](#footnote-2)

Pemerintah menyatakan bahwa Negara Indonesia telah darurat narkotika dan Pemerintah telah melakukan bebagai cara untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, sebagaimana narkotika merupakan tindak pidana“extra ordinary crime”. Hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, baik itu sebagai pemakai, pengedar, dan kurir narkotika. Upaya pemerintah dengan berlakunya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya, dan narkotika diharapkan dapat memperbaiki serta meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak terus bertambah pada tiap tahunnya akibat dilibatkannya anak dalam peredaran narkotika.[[2]](#footnote-3) ini membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkotika. Usia anak-anak sebagai “sasaran empuk” dalam penyalagunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, penuh rasa penasaran, ingin mencoba berbagai hal baru, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana narkotika untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak. [[3]](#footnote-4)

Data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dalam setiap tahun menunjukan bahwa jumlah pengedar narkotika anak meningkat, sejak 2011 hingga 2014 meningkat 300 persen, mulai 2012 ada 17, 2013 ada 31 dan 2014 mencapai 42anak pengedar,[[4]](#footnote-5) dan sebanyak 22 kasus anak sebagai kurir narkoba dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2017.[[5]](#footnote-6)

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengindentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang paling tepat terhadap anak sebagai korban yang dijadikan kurir narkotika?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang paling tepat terhadap anak sebagai korban yang dijadikan kurir narkotika.

**D. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analisis dipilih karena pada spesifikasi penelitian ini, penelitian akan menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Narkotika Jo. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan yang melanggar tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai seseorang yang diutus untuk menyampaikan narkotika.[[6]](#footnote-7)Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai

dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[[7]](#footnote-8)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidanaanak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelakutindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. **BentukPerlindungan Hukum Yang Paling Tepat TerhadapAnak Sebagai Korban Yang Dijadikan Kurir Narkotika**

Perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama prosesperadilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam Undang-undang ini telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungandan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b. Perlindungan Khususini merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungiseperti yang dijelaskan pada Pasal 59A.

Kejahatan Narkotika adalah kejahatan tanpa korban dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban dan bukan pelaku karena ketidaktahuannya dan tidak adanya pembinaan dari orang tua maupun pemerintah dalam hal akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika.

UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, untuk tercapainya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika.

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkotika, diketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkotika merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkotika masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkotika ini walaupun anak sebagai pelaku anak juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat, menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut ‘discretion’ atau ‘diskresi’.

demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi perlindungan hukum kepada anak, maka sebaiknya mulai diterapkan prinsip vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti, maka jika dapat dibuktikan hal demikian (pengaruh buruk dari orang tua atau karena kurang pengawasan dari orang tua), maka alangkah lebih baik dalam hal pertanggungjawaban diterapkan prinsip vicarious liability.

**BAB III**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana bagi perantara (kurir) narkotika diatur dalam Pasal Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132, Undang-undang Narkotika tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai kurir narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

2. Bentuk perlindungan hukum yang paling tepat dengan cara mengupayakan diversi. Pasal 1 angka 7 disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian Perkara Anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari Diversi adalah agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penerapan Diversi diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani perkara pelangaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi yang diharapkan mampu mewujudkan peradilan yang mampu menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

**B. Saran**

1. Kepolisian sebaiknya lebih kasuistik dan memilah kasus tindak pidana anak narkotika untuk kasus yang dapat dilimpahkan dan kasus yang dapat dilakukan diversi. Kejaksaan dalam menuntut terdakwa pidana anak kurir narkotika untuk tidak dituntut dengan pasal yang ancaman hukuman pidanya tinggi karena mengingat anak merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Sedangkan untuk Hakim sebagai pemutut perkara diharapkan agar hakim tidak memututs dengan putusan yang tinggi, anak merupakan genwerasi penerus bangsa maka dari itu hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa khususnya pelaku tindak pidana narkotika merupakan anak.

2. Perlu keberanian melakukan terobosan-terobosan penanganan perkara anak yang menjadi kurir narkotika dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang sejalan dengan misi perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya prinsip vicarious liability.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Sanin, Rosmiati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnya ̧ LBH Apik, Makasar, 2014

Soesiloprojo, Kamus Lengkap Hukum (Internasional-Indonesia), Wipress, Jakarta, 2007

Soehardi, Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 1993, hlm. 57

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

1. **Sumber lainnya**

David Setiawan, KPAI : Jumlah Pengedar Narkoba Anak Meningkat Hingga 300 Persen, 2015, hlm. 1, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen/, diunduh Senin 9 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

Hasudungan Ricardo S, Anak Menjadi Kurir dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Di Poltesta Pontianak Kota), Jurnal Fakultas Hukum, Univ. Tanjungpura, 2013

Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Tentang Narkotika dan Psikotropika, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005

YDH, KPAI: Anak-Anak Rentan Dijadikan Kurir Narkoba, Selasa, 06 Mar 2018, hlm. 1.http://news.metrotvnews.com/hukum/nN9D9erK-kpai-anak-anak-rentan-dijadikan-kurir-narkoba, diunduh Senin 9 Juli 2018, pukul 10.00 Wib.

1. MahkamahAgung RI, *NaskahAkademisTentangNarkotikadanPsikotropika*, MahkamahAgung RI, Jakarta, 2005, hlm. Iii. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sanin, Rosmiati, Undang-undangSistemPeradilanPidanaAnakdanProblemnya ̧ LBH Apik, Makasar, 2014, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-3)
3. Soehardi, PidanaAnak di Indonesia, PT. RefikaAditama, Bandung, 1993, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-4)
4. David Setiawan, KPAI :JumlahPengedarNarkobaAnakMeningkatHingga 300 Persen, 2015, hlm. 1, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen/, diunduhSenin 9 Juli 2018, pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-5)
5. YDH, KPAI: Anak-AnakRentanDijadikanKurirNarkoba, Selasa, 06 Mar 2018, hlm. 1.http://news.metrotvnews.com/hukum/nN9D9erK-kpai-anak-anak-rentan-dijadikan-kurir-narkoba, diunduhSenin 9 Juli 2018, pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-6)
6. Soesiloprojo, KamusLengkapHukum (Internasional-Indonesia), Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 476. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hasudungan Ricardo S, AnakMenjadiKurirdalamHubungannyaDenganPerdaganganNarkotikadanPsikotropika di Kota Pontianak Ditinjau Dari SudutKriminologi (StudiKasus Di Poltesta Pontianak Kota), JurnalFakultasHukum, Univ. Tanjungpura, 2013 [↑](#footnote-ref-8)